PELAKSANAAN LARANGAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Disusun Oleh :

NAMA : INDRA SAH PRYANTO SIANTURI
NIM : 2074201146

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024

PANTUN PEMBUKA

Semua Hari Mendatangkan Kebaikan
Bila Tidak Berdiam Diri
Sikripsi Mahasiswa Dapat Diselesaikan
Berkat Semangat Yang Tinggi

Tinggi hasrat ingin digapai
Gapai rencana yang tertunda
Selesaikan skripsi jadi sarjana
Cara membahagiakan orang tua

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN :

NAMA	:	**INDRA SAH PRYANTO SIANTURI**
NPM	:	**2074201146**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN LARANGAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Robert Libra, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**INDRA SAH PRYANTO SIANTURI**
N P M	:	**2074201146**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN LARANGAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH.**
TANGGAL LULUS	:	**05 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A	:	**INDRA SAH PRYANTO SIANTURI**
N P M	:	**2074201146**
FAK/PROG.STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**: INDRA SAH PRYANTO SIANTURI**
NPM	**: 2074201146**
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN LARANGAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH" .** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024

INDRA SAH PRYANTO SIANTURI
2074201146

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN LARANGAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH". Skripsi yang penulis susun ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa bantuan moril dan dukungan dari para pihak yang berkompeten di dalam hal ini. Maka, kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I.,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universutas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Ibu Yetti, S.H,. M.Hum., P.hd, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Bapak Irfansyah S.Pi.,S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

5. Bapak Zulkarnaen Noerdin, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis, atas kemudahan yang diberikan selama proses bimbingan hingga tersusunnya skripsi Penulis
6. Bapak Robert Libra S.H,. M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis, atas kemudahan yang diberikan selama mengikuti proses bimbingan hingga tersusunnya skripsi Penulis
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
8. Kepada Kedua Orang Tua,dan Adek Penulis yang selalu memotivasi, mendoakan, dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
9. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan semang,support, serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
10. Yang tercinta rekan-rekan seperjuangan , terutama kepada teman teman saya Jurman, Elsi, Putri, dan Gaby, Otniel, Alexander simbolon atas kebersamaan, kekompakan, dan saling support selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
11. Kepada sahabat-sahabat dari Team Solidaritas M.Fatur Rahman Azis, Eggi Mustikawati, Al Ichsan, Jhacky, Markus , Wahyu, Fajar, Hendrik Sinaga,

Fikri Albana,Andre, Ilham Yang telah mensupport dan berbagi canda tawa dikala penulis membuat skripsi ini

12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada Penulis yang tidak bisa Penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf Penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal-hal yang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang Penulis susun ini tentunya masih banyak kurang di dalam nya, masih perlu bimbingan, saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun.

Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi-instansi terkait.

Pekanbaru, Juni 2024

INDRA SAH PRYANTO SIANTURI
2074201146

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Kerangka Teori 8
E. Metode Penelitian 20

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **25**

A. Sejarah Kabupaten Siak 25
B. Letak Geografis Kabupaten Siak 25
C. Profil Kecamatan Tualang 27
D. Letak geografis kecamatan tualang 27
E. Dinas Lingkungan Hidup 31

BAB III KETENTUAN UMUM PERDA KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH **35**

A. Pengertian Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 35
B. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah 38
C. Penyelenggaraan serta Pengelolaan Sampah 39

D. Pembinaan, pengawasan serta larangan Pengelolaan Sampah 46
E. Sanksi administrasi dan Ketentuan Pidana..... 53
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pengelolaan sampah 59

BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAHAN SAMPAH DI KABUPATEN SIAK KECAMATAN TUALANG..... 62

A. Pelaksanaan penerapan perda kabupaten siak no. 11 tahun 2012 dalam pengelolaan sampah di Perawang Kecamatan Tualang..... 62
B. Faktor penghambat yang di hadapi oleh Dinas Kebersihan Perawang Kecamatan Tualang dalam melaksanakan Perda Kabupaten Siak No.11 Tahun 2012 dalam Pengelolahan Sampah..... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 71
B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	22
Tabel II.2	Badan Pusat Statistik, Penduduk Desa Tualang	28
Tabel II.1	Batas Batas Kecamatan Dengan Kecamatan Tualang.....	29
Tabel IV.1	.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.3	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak	26
Gambar II.1	Peta Kabupaten Siak	28
Gambar II.2	Peta Kecamatan Tualang	30

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah : *pertama*, Bagaimana pelaksanaan penerapan larangan pembuangan sampah secara sembarangan perda kabupaten siak nomor 11 tahun 2012 dalam pengelolahan sampah di perawang kecamatan tualang?, *kedua*¸Bagaimanakah Hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Pedoman Pengelolahan Sampah?, *ketiga,* Bagaimana upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah di Kecamatan Tualang?. Tujuan penelitian ini adalah : *pertama,* Untuk mengetahui bagaiman penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 dalam menciptakan linkungan yang bersih dan nyaman, *kedua*, Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam menangani larangan pembuangan samoah secara sembarangan, *ketiga*, Untuk Mengetahui Upaya Dalam Pelaksanaan mengenai larangan pembuangan sampah secara sembarangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman pengelolahan Sampah di Kecamatan Tualang. Metode peneltian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis.Lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Populasi dan Sampel yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala TPA Kecamatan Tualang, Warga Kecamatan Tualang, DPRD Kabupaten Siak. Sumber data ada 3 (tiga) yaitu data primer, sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuisioner, wawancara terstruktur dan kajian pustaka, pada analisis data digunakan metode kualitatif. Di Indonesia, meskipun sudah ada peraturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan seperti Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang 18 Tahun 2008, pelanggaran masih sering terjadi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Di Kabupaten Siak, masalah pengelolaan sampah juga diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012. Namun, implementasi kebijakan ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Di Kecamatan Tualang, masalah sampah telah mencapai titik kritis, dengan tumpukan sampah yang mencemari banyak lokasi. Pengelolaan sampah yang efektif bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui daur ulang sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi. Namun, di Kecamatan Tualang, masih banyak titik dengan tumpukan sampah yang belum tertangani dengan baik.

Kata kunci : pelaksanaan, pengelolaan, sampah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah menjadi permasalahan klasik yang masih terus menjadi "Pekerjaan Rumah" bersama, baik itu Pemerintah, maupun Masyarakat. Permasalahan sampah tidak hanya kita temui di daerah perkotaan, tetapi sampai pedesaan dan sepanjang aliran sungai. Sampah menjadi masalah, tidak hanya secara jumlahnya yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, tetapi secara jenis, sampah juga semakin bertambah seiring dengan peningkatan variasi kemasan produk terutama produk makanan dan minuman. Selain itu, perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah menjadi kunci utama penanganan sampah dari sumber sampah.[1]

Sampah dalam pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kuncoro, yaitu sebagai bahan yang dibuang atau terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas. Akan tetapi menurut Anwar, aktifitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatanindustri) bukanlah aktifitasbiologis karena kotoranmanusia (human waste) tidak termasuk dalam kategori sampah. dalam

[1]Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (Online), https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengelolaan-sampah-terpadu-berbasis masyaraka t-54, diakses pada tanggal 5 juni 2024

pandangan Setyo Purwendo dan Nurhidayat menyatakan bahwa akar permasalahan sampah di satu sisi terkait erat dengan budaya masyarakat yang tercermin dari kurangnya disiplin dan masih rendahnya kesadaran menjaga lingkungan. Di sisi lain, terkait dengan lemahnya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah, yang terlihat dari peraturan-peraturan maupun koordinasi antar instansi pemerintah.[2]

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh lapisan (partisipatif aktif) masyarakat dengan tujuan agar masyarakat menyadari bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Banyaknya aktivitas dari kegiatan manusia tidak jarang menghasilkan material berupa benda sisa yang secara terus menerus akan menjadi tumpukan di alam. Benda sisa yang tidak berguna dan tidak diinginkan dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan serius yang harus dilakukan pencegahan dan diberi perhatian serius. Benda sisa yang dibuang di alam tersebut biasa kita sebut sebagai sampah. Sampah yang berada di alam menjadi masalah serius karena memiliki sifat yang merugikan bagi makhluk lain yang tinggal di sekitarnya. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Sesuatu yang dihasilkan dari hewan, tumbuhan, bahkan manusia yang sudah tidak terpakai berpotensi untuk menjadi sisa material buangan. Sisa material tersebut dapat

[2]Ashabul Kahfi, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, (Online), https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3661/5487, di akses tanggal 7 juni 2024

berupa zat cair, padat, maupun gas yang nantinya akan dibuang ke alam. Tidak sedikit sisa material tersebut membuat terjadinya pencemaran lingkungan.[3]

Dari sekian banyak aktifitas manusia ternyata yang paling berbahaya adalah limbah rumah tangga. Walaupun kita tidak hidup di wilayah pesisir dan banyak limbah industri yang tidak diolah juga dapat membahayakan perairan laut tapi melihat banyaknya penduduk Indonesia dengan limbah rumah tangga yang tidak diolah serta di hasilkan setiap hari. Dapat dikatakan keruksakan karena limbah rumah tangga lebih besar dari pada limbah industry.[4] Di indonesia sendiri saat ini peraturan yang menekankan tentang laranggan tentang pembuangan sampah sembarangan seperti pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang Undang 18 Tahun 2008 tentang larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan, namun sampai saat inipun walaupun undang undang sudah sangat jelas menyatakan tentang larangan pembuangan sampah saat inipun masih banyak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.[5]

Undang-undang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 65 ayat 1 Undangundang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Dalam pasal di atas jelas bahwa setiap orang layak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan yang lebih

[3]Hari Perdana Yuda Negara, SE, 2020, *Kasi Teknologi Pengolahan Sampah, (ONLINE)*, https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/08/pengelolaan-sampah-berbasis-masyarakat.html, di akses tanggal 5 juni 2024.

[4]Rosmidah Hasibuan, SPd, M.Si, 2016, *Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap*, (Online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/354-664-2-PB%20(2).pdf Di akses tanggal 7 juni 2024.

[5]Undang Undang 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah

baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud salah satunya dengan mewujudkan tata kelola sampah yang baik dan sinergi gerakan menanggulanginya.kemudian Berdasarkan kepada Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan dalam konteks tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan konteks yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, meskipun secara pelaksanaan tidak langsung kepada pemerintahan, pengelolaan tersebut dapat bermitra dengan badan usaha. pelaksanaan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam ruang lingkup yang sama juga harus terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Sehubungan dengan terselenggaranya pengelolaan sampah yang berdaya guna dan berhasil guna, serta hak dan kewajiban pemerintah.[6]

Kesadaran menurut Sigmeud Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran masyarakat berdasarkan tingkatannya, Menurut N.Y Bull, mengemukakan bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yang masing-masing tahapan menunjukan derajat kesadaran seseorang. Faktor-Faktor yang membuat tumbuhnya kesadaran masyaraka Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya kesadaran dapat didekati

[6]Dr. Yudiyanto, S.Si,. M.Si, 2019, *Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pengelolaan Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro bekerjasama dengan Sai Wawai Publishing, Metro*, hlm 1

dengan beragam pendekatan disiplin ilmu. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan, yang dalam hal ini tanggapan merupakan fungsi dari manfaat yang dapat diharapkan.[7]

Dalam menjawab permasalahan permasalahan tentang sampah pemerintah kabupaten siak mengeluarkan peraturan daerah kabupaten siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolahan sampah dalam pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Siak mengenai Larangan Dan Sanksi menyatakan setiap pengusaha/badan /orang dilarang:

a. Mengimpor sampah
b. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
c. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan
d. Membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi,salura drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan atau ditempat yang telah ditentukan dan
e. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir;
f. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau

[7]Kingking Muttaqien, 2019, *Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah*, (Online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/19997-42554-1-SM.pdf, di akses pada Tanggal 07 Juni 2024

g. Menggunakan lahan untuk di manfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir[8]

Namun pada yang terjadi di Kecamatan Tualang Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat karena masih banyaknya sebagian masyarakat yang masih membuang sampah bukan pada tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan larangan pengelolaan sampah secara sembarangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 dalam pengelolahan sampah di kecamatan tualang?
2. Bagaimana Hambatan yang di hadapi mengenai larangan pengelolaan sampah secara sembarangan Peraturan Daerah Kabupaten dalam Siak Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Pedoman Pengelolahan Sampah?
3. Bagaimanakah upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah mengenai larangan pengelolaan sampah secara sembarangan di Kecamatan Tualang?

[8]Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaiman penerapan larangan pengelolaan sampah secara sembarangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 dalam menciptakan linkungan yang bersih dan nyaman.

b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan larangan pengelolaan sampah secara sembarangan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman

c. Untuk Mengetahui Upaya Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman pengelolahan Sampah mengenai larangan pengelolaan sampah secara sembarangan di Kecamatan Tualang

2. Kegunaan penelitian

a. Penelitian ini diharapkan sebagai penambahan wawasan terhadap penulis pribadi terhadap kepedulian dan kelestarian lingkungan hidup

b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah tersebut

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dinas kebersihan tualang kabupaten siak dalam mengurangi penumpukan sampah

D. Kerangka Teori

Sampah pada dasarnya merupakan material sisa hasil aktivitas mahluk hidup maupun proses alam yang terbuang. Material sisa ini berasal dari manusia, hewan ataupun tumbuhan, yang sudah tidak terpakai. Namun saat ini kebanyakan sampah yang ada, berasal dari sisa produksi rumah tangga maupun produksi industri. Permasalahan sampah saat ini merupakan salah satu masalah umum yang belum teratasi secara menyeluruh. Permasalahan sampah akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bahkan dapat menimbulkan bahaya pada kesehatan mahluk hidup, apabila tidak diurus dengan baik. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah merupakan salah satu penyebabnya, masih banyak masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan, berbagai alasan yang dilontarkan oleh masyarakat, seperti tidak adanya tempat khusus yang disediakan oleh pihak yang berwenang, dan bahkan ketidakpedulian masyarakat terhadap rasa malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Permasalahan sampah ini pun sering disalahkan oleh pihak pemerintah karena tidak dapat mengatasinya secara cepat. Namun, masyarakat sendiri yang tidak menyadarinya bahwa permasalahan sampah ini tidak harus ditangani oleh pemerintah saja tetapi perlu juga partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemeliharaan lingkungan agar tidak terjadi permasalahan sampah[9].

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. pada Undang-undang No 18 Tahun 2008

[9]Aisyah Paradila. 2023, Pentingnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Melalui TPS Cibogo, (Online), https://news.upmk.ac.id/home/post/pentingnya.kesadaran .masyarakat.terhadap.pengelolaan.sampah.melalui.tps.cibogo.html di akses tanggal 8 juni 2024

perihal Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.[10] Dalam pengelolaan sampah, terdapat beberapa jenis sampah yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa jenis sampah yang perlu diperhatikan:

a. Sampah Organik

Sampah organik berasal dari bahan-bahan yang dapat diuraikan oleh mikroba, seperti sisa makanan, sayuran, buah, dan kotoran hewan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk alami.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik tidak dapat diuraikan oleh mikroba dan umumnya terbuat dari bahan-bahan sintetis seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Sampah anorganik dapat diolah dengan cara daur ulang atau pengolahan lainnya.

c. Sampah B3

Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah jenis sampah yang berbahaya dan beracun bagi manusia dan lingkungan. Sampah B3 termasuk

[10]Santy Paulla Dewi, 2022, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Huni di Kelurahan Bulusan Tembalang Semarang, (online)*, file:///C:/Users/H%20P/Downloads/WARTA+LPM+25.2+Tahun+2022_11.pdf, di akses tanggal 15 januari 2024

bahan kimia, obat-obatan, dan bahan berbahaya lainnya yang harus diolah dengan cara khusus dan diawasi secara ketat.

d. Sampah Elektronik

Sampah elektronik termasuk perangkat elektronik yang tidak digunakan lagi, seperti telepon genggam, komputer, dan lain-lain. Sampah elektronik dapat diolah dengan cara daur ulang untuk mengurangi polusi dan menghemat sumber daya.

e. Sampah Konstruksi

Sampah konstruksi termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi bangunan, seperti semen, beton, dan kayu. Sampah ko nstruksi dapat diolah dengan cara daur ulang untuk mengurangi polusi dan menghemat sumber daya.

f. Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga adalah jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah, seperti sisa makanan, kertas, dan botol-botol. Sampah rumah tangga dapat diolah dengan cara memisahkan jenis-jenis sampah dan mengelola masing-masing jenis dengan cara yang sesuai.

g. Sampah Industri

Sampah industri adalah jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas industri, seperti limbah kimia, limbah minyak, dan limbah lainnya. Sampah

industri dapat diolah dengan cara daur ulang atau pengolahan lainnya untuk mengurangi polusi dan menghemat sumber daya.[11]

Dalam pengelolaan sampah, penting untuk memisahkan jenis-jenis sampah dan mengelola masing-masing jenis dengan cara yang sesuai untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Pengelolaan sampah yang baik diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang layak huni. Persoalan sampah ini menjadi pembahasan penting karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Salah satu isu lingkungan utama yang merupakan akar dari permasalahan lainnya adalah pengelolaan sampah rumah tangga yang buruk, hal ini terjadi karena peningkatan volume sampah rumah tangga yang setiap harinya terus meningkat. Kondisi yang sama ditemukan di Tualang di mana sistem pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan utama. sampah dari berasal beberapa kawasan yaitu:

1. Sampah Rumah Tangga

   Sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu tempat tinggal. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

2. Sampah Berasal Tempat-Daerah Umum Dan Perdagangan

   Pentingnya pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Upaya untuk meningkatkan daur ulang, mengurangi limbah, dan menerapkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih baik

[11]Asmi Citra Malina, *Kajian Lingkungan Tempat Pemilihan Sampah Di Kota Kassar* ,(Online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/25-Article%20Text-28-1-10-20190524.pdf, di akses tanggal 22 mei 2024.

menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab juga perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.[12]

Dalam beberapa penelitian di atas, diperlihatkan bahwa pengelolaan sampah adalah proses yang kompleks yang memerlukan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan industri dalam mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan yang terkait dengan limbah padat. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Beberapa contoh dampak buruk yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah yang tidak tepat adalah:

1. Pencemaran Air Sungai

   Pembuangan sampah ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air sungai yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat seringkali membuang sampah ke sungai, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

2. Pengaruh pada Kesehatan Masyarakat

   Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat langsung berdampak pada kesehatan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dampak dari sampah pada kesehatan, hal ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat.

[12]Joflius Dobiki, *Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara*, (Online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/rmsl,+220-228+Jurnal+jofi.pdf, di akses tanggal 8 juni 2024

3. Meningkatkan Risiko Kesehatan

Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Penanganan sampah dengan cara membakar dan membuang ke sungai dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun secara langsung terhadap kesehatan masyarakat setempat.

4. Mengurangi Nilai Estetika

Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat mengurangi nilai estetika lingkungan. Peningkatan timbunan sampah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, ekonomi, serta mengurangi nilai estetika.

5. Meningkatkan Risiko Lingkungan

Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko lingkungan. Pembakaran sampah terbuka oleh rumah tangga dapat menimbulkan asap pembakaran yang menghasilkan gas beracun yang bersifat karsinogenik, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan.[13]

Dalam beberapa keterngan di atas, diperlihatkan bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah padat.Ketika bicara masalah sampah dan kaitannya dengan bagaimana pengelolaannya maka tak lepas dari peran pemerintah baik itu pemerintah pusat

[13]Dwi Indrawati, *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung*, (Online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/2336-Article%20Text-10879-2-10-20211010%20(1).pdf , di akses tanggal 8 juni 2024

dan Pemerintah Daerah. Sampah menjadi masalah baik itu dari sudut sosial, ekonomi dan ekologi, dan budaya.

Pemerintah Daerah sekarang dituntut harus mengelola sampah dengan baik dan benar ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pemerintah Daerah dituntut dalam Pengelolaan Sampah memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif. pokok kebijakan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, dan tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik

Pedoman dari Perpres tersebut akan digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam melaksanakan peraturan Perundang-Undangan Bupati Siak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dalam mencapai lingkungan yang bersih. Bukan hanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan yang ada di indonesia melainkan Masyarakat merupakan kunci utama dari permasalahan sampah. Sebagian besar sampah berasal dari sampah rumah tangga. Sehebat apapun program yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi sampah akan sia-sia jika tidak ada peran serta dari masyarakat. Menurut Mujiburrahmad partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah selain dapat mengurangi beban lingkungan mengenai

bahaya sampah yang ada, juga dapat mendatangkan nilai keuntungan ekonomis bagi masyarakat apabila sampah dapat dirubah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat seperti kerajinan atau barang seni, pupuk organik dan lain sebagainya.[14]

Kiranya masyarakat lebih aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah. Ketiga, pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Dalam hal ini pemberian saran, usul, pertimbangan dan pendapat dari masarakat sangat diperlukan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan cara memberi saran, usul, pengaduan dan masukan dalam hal pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dalam pengelolaan kebersihan diperlukan pelaksanaan dan partisipasi. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran informasi terkait penerapan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*) dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah.
2. Pelatihan Pemanfaatan Sampah, pelatihan pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Contohnya,

[14]Putu Eka Febyanti, 2021, *Peran Masyarakat Terhadap Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) di Desa Paksebali*, Bali, (Online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/82146-1637-253477-1-10-20220110%20(1).pdf, Diakses tanggal 21 mei 2024

masyarakat dapat dipelatih untuk mengolah sampah menjadi bahan baku industri, seperti bahan baku pembuatan kerajinan tangan.

3. Memperbanyak Jumlah Bank Sampah

   Memperbanyak jumlah bank sampah dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bank sampah dapat berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah yang dapat diolah kembali dan mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke lingkungan.

4. Memperbanyak Aktivis Lingkungan atau Kader Lingkungan

   Memperbanyak aktivis lingkungan atau kader lingkungan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Aktivis lingkungan atau kader lingkungan dapat berfungsi sebagai penggerak dan pendidik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

5. Pengabdian Masyarakat

   Pengabdian masyarakat dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Contohnya, pengabdian masyarakat dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, demonstrasi, monitoring, serta metode eksperimen yang membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengelolah sampah.

6. Edukasi

   Edukasi tentang dampak pengelolaan sampah dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Contohnya, edukasi dapat dilakukan dengan cara seminar dan konsultasi yang membantu masyarakat memahami tentang cara pengelolaan sampah dan dampak dari pengelolaan sampah bagi kesehatan.

7. Keterlibatan Masyarakat

   Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Contohnya, masyarakat dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah, sehingga mereka merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.[15]

Strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, memberikan pelatihan dan pendidikan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.[16]

Masyarakat dalam hal pendanaan, pendanaan dibidang pengelolaan kebersihan jangan dipandang sebagai suatu beban tapi harus disikapi sebagai investasi yang mampu mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi dan bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Pemerintah juga melakukan pungutan resmi selain pungutan pajak, yaitu retribusi. Retribusi adalah iuran

[15]Marlinang I. Silalahi, 2021, *kesehatan lingkungan suatu pengantar*, Insania, Cirebon, hlm 49

[16]Agustari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Dampak Sampah Di Lingkungan Pesisir Melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberamg)* Yogyakarta, (online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/8940-37899-1-PB.pdf di akses tanggal 28 mei 2024

kepada Negara berdasarkan undang-undang Perpajakan yang pengenaannya dapat di paksakan dan mendapat kontra prestasi secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan pemerintah daerah. Contoh: Retribusi kebersihan, retribusi parkir, retribusi daerah, galian pasir. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Disini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas Negara yang digunakannya. Agenda Otonomi Daerah merupakan sebuah agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi agenda publik yang utama di tengah-tengah menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks dan tidak jelas arahnya[17]

Dalam pengaturan hukum pengelolaan sampah, beberapa asas yang digunakan adalah:

1. Asas Tanggung Jawab: Asas ini menekankan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, memiliki kewajiban dalam mengelola sampah.
2. Asas Berkelanjutan: Asas ini menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

[17]Fitriza Yuliana, PartisipasiMasyarakatDalamPengelolaanSampah Pemukiman Pada KecamatanTungkilIlir KabupatenTanjung Jabung Barat, Jambi,(online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/14956-42302-1-PB%20(1).pdf di akses tanggal 28 mei 2024

3. Asas Manfaat: Asas ini menekankan bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan kembali menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi.
4. Asas Keadilan: Asas ini menekankan bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah, serta tidak merugikan salah satu pihak.
5. Asas Kesadaran: Asas ini menekankan bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
6. Asas Kebersamaan: Asas ini menekankan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Asas Keselamatan: Asas ini menekankan bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
8. Asas Keamanan: Asas ini menekankan bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
9. Asas Nilai Ekonomi: Asas ini menekankan bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
10. Asas Ekoregion: Asas ini menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber

daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

11. Asas Keanekaragaman Hayati: Asas ini menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati.
12. Asas Pencemar Membayar: Asas ini menekankan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
13. Asas Partisipatif: Asas ini menekankan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Asas Kearifan Lokal: Asas ini menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat.

Asas-asas tersebut digunakan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan, serta untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup.[18]

[18]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan sampah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan hukum sosiologis dengan pendekatan empiris khususnya dengan pelaksanaan penerapan larangan pengelolaan sampah secara sembarangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 dalam pengelolahan sampah di kecamatan tualang

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang diambil penulis ialah di kabupaten siak kecamatan tualang dikarenakan masih banyaknya penumpukan sampah yang di buang secara sembarangan

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti, lokasi penelitian ditentukan, penelitian harus menetapkan populasi penelitiannya, pada tahap ini peneliti ini diharapkan maupun mengindentifikasi populasi yang ada kemudian yang akan menjadi objek penelitiannya maka yang menjadi objek penelitiannya maka yang menjadi populasi dalam peneliti ini yaitu:

1. DPRD Kabupaten Siak berjumlah 1 orang
2. Dinas Lingkungan Hidup Bidang Persampahan di kabupaten siak berjumlah 1 orang
3. Kepala TPA di kabupaten siak kecamatan tualang

4. Warga di sekitaran lokasi di sekitaran lokasi tempat terkumpulnya sampah berjumlah 6 orang

b. Sampel

Dari populasi yang terindefikasi, dan bagi penulis untuk menetapkan sempel, sempel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, dari sini data primer nanti akan diperoleh, penetapan sampel ini memudahkan peneliti dalam menemukan data dalam penelitian adapu yang menjadi sempel penelitian ini yaitu:

1. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten siak yang berjumlah 1 orang metode penelitian menggunakan metode sensus,yaitu dengan menetapkan sempel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
2. Dinas Lingkungan Hidup Bidang Persampahan Kabupaten Siak Kecamatan Tualang yang berjumlah 1 orang metode penelitian menggunakan metode sensus,yaitu dengan menetapkan sempel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
3. Kepala TPA Kabupaten Siak Kecamatan Tualang yang berjumlah 1 orang metode penelitian menggunakan metode sensus, yaitu dengan menetapkan sempel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
4. Warga yang berada di lokasi terjadinya penumpukan sampah sebanyak 6 orang metode penelitian menggunakan metode random, yaitu menetapkan sempel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
5.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Jumlah populas	Jumlah sampel	Persentase (%)
1	Ketua komisi III DPRD Kabupaten siak	1	1	100
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	1	100
3	Kepala TPA Kecamatan Tualang	1	1	100
4	Warga Kecamatan Tualang Disekitaran Lokasi Penumpukan Sampah	6	3	50

Sumber data : data primer diolah tahun 2024

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosilogis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

1. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
3. Data tertier, yaitu data yang penulis peroleh melalui kamus, ensiklopedia dan sumber lain yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan berbagai metode, sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti kepada responden, dimana sebelumnya penulis mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak dipertanyakan kepada responden.
3. Kajian pustakan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan erat dengan permsalahan yang di teliti, baik berupa buku-buku bacaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Menurut Soetandyo Wignyosochroto penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil pene- litian yang cermat, berketerandalan, dan sabih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.[19]

[19] Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, jakarta, hlm 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan larangan pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran di kecamatan tualang kabupaten Siak berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan sampah belum terlaksana dengan maksimal karena sebagian masyarakat masih saja abai akan tanggung jawabnya dalam membuang sampah hasil kegiatan sehari-harinya walau dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan sampah pada pasal 57 menyatakan setiap orang dan/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pedoman pengelolaan sampah yang telah di tetapkan dapat dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sampah.
2. Hambatan penanganan pengelolaan sampah yang terjadi di Kecamatan Tualang Belum berjalan sesuai dengan yang semestinya yang telah di atur di dalam Peraturan Daeah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan sampah karena banyak faktor-faktor penghambat seperti yang tertera dalam pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan sampah menyatakan penyediaan/pembangunan TPA, sarana dan prasarana TPA, pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke

TPA, pengelolaan TPA; dan/atau, pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan sampah meningkatkan kesadaran hukum terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap oknum masyarakat yang masih membuang sampah bukan pada tempat yang semestinya kemudian memperbanyak sarana dan prasarana seperti bank sampah di berbagai titik di Kecamatan Tualang agar mempermudah masyarakat yang jauh dari TPA dapat membuang sampah sampah milik masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih berfokus terlebih lagi oleh pemerintah Kabupaten Siak terhadap pengelolaan sampah yang saat ini masih menjadi maslah yang belum dapat terselesaikan
2. Ketegasan pemerintah Kabupaten Siak dalam memberikan sanksi terhadap sebagian masyarakat yang masih saja secara sadar membuang sampah di tempat yang bukan tempat pembuangan sampah itu sendiri pemerintah dapat memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada sebagian masyarakat yang melanggar Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Yang ada di Kabupaten Siak Kecamatan Tualang apabila pemerintah

tidak bertindak lebih tegas terhadap sebagian masyarakat tersebut tidak akan menimbulkan efek jerah kepada oknum masyarakat yang masih saja membuang sampah sembarangan tersebut akan banyak dampak dampak yang akan terjadi di karenakan penumpukan sampah yang di buang oleh oknum masyarakat itu sendiri.

3. Seharusnya pemerintah Kabupaten Siak membuat tempat sampah di berbagai lokasi yang ada di Kecamatan Tualang sehingga masyarakat yang lokasinya jauh dari daerah lokasi pembuangan sampah sangat termudah dalam membuang sampah ini akan menjadi satu hal yang sangat positif bagi kebersihan lingkungan itu

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H, 2005, Hukum pemerintahan daerah,Sinar grafika, Jakarta, hlm 2

Dr. Rahyunir Rauf M.Si ,2018, Asas Penyelenggara Pemerintah Daerah ,Nusa media, Yogyakarta, hlm 54

Dr. Yudiyanto, S.Si,. M.Si, 2019, Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pengelolaan Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro bekerjasama dengan Sai Wawai Publishing, Metro, hlm 1

Dr. Ricki Marojahan Mulia, ST. MSc, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Media Nusa Creative, malang, hlm 6

Dedy Oetama,2019, pengelolaan sampah kota baubau provinsi sulawesi tenggara, CV. Adanu Abimata, sulawesi tenggara, hlm 11

Rudi Hartono, 2008, Penanganan Dan Pengelolaan Sampah, Seri Industri Kecil, Jakarta, hlm 28

Mika Vernicia Humairo, 2023, Pengukuran Kualitas Lingkungan, Pt Limajari Indonesia, Yogyakarta, hlm 24

Kodi Rina Mariani Gobai, 2021, Pengelolaan Sampah Perkotaan, Sulawesi Selatan, Hlm 33

Marlinang I. Silalahi, 2021, kesehatan lingkungan suatu pengantar, Insania, Cirebon, hlm 49

Jurnal

Agustari, Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Dampak Sampah Di Lingkungan Pesisir Melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberamg) Yogyakarta, (online), di akses tanggal 28 mei 2024

Aisyah Paradila. 2023, Pentingnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Melalui TPS Cibogo, (Online), di akses tanggal 8 juni 2024

Ashabul Kahfi, Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah, (Online), di akses tanggal 7 juni 2024

Asmi Citra Malina, Kajian Lingkungan Tempat Pemilihan Sampah Di Kota Kassar ,(Online), file:///C:/Users/H%20P/Downloads/25-Article%20Text-28-1-10-20190524.pdf, di akses tanggal 22 mei 2024

Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (Online), diakses pada tanggal 5 juni 2024

Dwi Indrawati, Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, (Online),- , di akses tanggal 8 juni 2024

Fitriza Yuliana, PartisipasiMasyarakatDalamPengelolaanSampah Pemukiman Pada KecamatanTungkilIlir KabupatenTanjung Jabung Barat, Jambi,(online), di akses tanggal 28 mei 2024

Hari Perdana Yuda Negara, SE, 2020, Kasi Teknologi Pengolahan Sampah, (ONLINE), , di akses tanggal 5 juni 2024.

Joflius Dobiki, Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara, (Online), di akses tanggal 8 juni 2024

Kingking Muttaqien, 2019, Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah, (Online), di akses pada Tanggal 07 Juni 2024

Putu Eka Febyanti, 2021, Peran Masyarakat Terhadap Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) di Desa Paksebali, Bali, (Online), Diakses tanggal 21 mei 2024

Rosmidah Hasibuan, SPd, M.Si, 2016, Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap, (Online), Di akses tanggal 7 juni 2024.

Santy Paulla Dewi, 2022, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Huni di Kelurahan Bulusan Tembalang Semarang, (online), di akses tanggal 15 januari 2024

Wahyu Rasyid, 2019, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Enviromental Governancedi Kota Parepare (online),

Yessy Cornesia Irianto, Nadia Imanda, 2020, Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah Oleh Produsen Di

Indonesia (online), d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net, di akses tanggal 20 mei 2024

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang, Pedoman pengelolaan sampah

Website

https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6420/5603

https://news.upmk.ac.id/home/post/pentingnya.kesadaran.masyarakat.terhadap.pengelolaan.sampah.melalui.tps.cibogo.html

https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3661/5487,

https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6420/5603

https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengelolaan-sampah-terpadu-berbasis-masyarakat-54,

https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/08/pengelolaan-sampah-berbasis-masyarakat.html

https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6420/5603

https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/407/341, di akses tanggal 15 januari 2024